

**P U T U S A N****Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Stb****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irvan Alias Ifan;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Stungkit kec Wampu
Kab Langkat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Alias Ifan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN Alias IFAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

- 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Kebun Gohor Lama;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4515 IL.;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;

- Along-along terbuat dari rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa IRVAN Als IFAN pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira Pukul 11.00 Wib atau dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Areal Divisi III TM 2014 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi Soniman dan Saksi Isbudianto (selaku saksi penangkap) yang sedang melakukan patroli di Areal Divisi III TM 2014 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Sesampainya di Blok A para saksi melihat ada bekas pokok sawit yang baru dipanen, kemudian para saksi melakukan pengecekan disepertaran lokasi, lalu menemukan Terdakwa IRVAN Als IFAN yang sedang memanen dengan menggunakan egrek dan melangsir tandan buah sawit dengan cara memikul secara berulang-ulang hingga terkumpul sebanyak 22 tandan. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan tandan buah tersebut, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama saksi SUHERMAN Als HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 4515 IL. Selanjutnya saat Terdakwa akan mengangkat tandan buah sawit tersebut, Terdakwa dan saksi SUHERMAN Als HERMAN diamankan oleh Pihak Keamanan kebun dan dibawa ke Kantor Perkebunan. Atas kejadian tersebut, para saksi penangkap melaporkan peristiwa tersebut kepada Manajer PT. LNK Kebun Gohor Lama dan atas perintah pimpinan para saksi penangkap melaporkan hal tersebut kepada Pihak yang berwajib;

Bahwa Perbuatan Terdakwa menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian PT. LNK Kebun Gohor Lama sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit adalah tanpa seizin dari PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sekitar Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa IRVAN Als IFAN pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira Pukul 11.00 Wib atau dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Areal Divisi III TM 2014 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi Soniman dan Saksi Isbudianto (selaku saksi penangkap) yang sedang melakukan patroli di Areal Divisi III TM 2014 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat. Sesampainya di Blok A para saksi melihat ada bekas pokok sawit yang baru dipanen, kemudian para saksi melakukan pengecekan disepertaran lokasi, lalu menemukan Terdakwa IRVAN Als IFAN yang sedang memanen dengan menggunakan egrek dan melangsir tandan buah sawit dengan cara memikul secara berulang-ulang hingga terkumpul sebanyak 22 tandan. Setelah Terdakwa selesai mengumpulkan tandan buah tersebut, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama saksi SUHERMAN Als HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BK 4515 IL. Selanjutnya saat Terdakwa akan mengangkat tandan buah sawit tersebut, Terdakwa dan saksi SUHERMAN Als HERMAN diamankan oleh Pihak Keamanan kebun dan dibawa ke Kantor Perkebunan. Atas kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para saksi penangkap melaporkan peristiwa tersebut kepada Manajer PT. LNK Kebun Gohor Lama dan atas perintah pimpinan para saksi penangkap melaporkan hal tersebut kepada Pihak yang berwajib;

Bahwa Terdakwa telah memanen buah sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan buah sawit tanpa izin dari Pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama dan PT. LNK Kebun Gohor Lama mengalami kerugian sekitar Rp. 440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Soniman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama tepatnya di Divisi III TM 2014 Blok A,, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanen hasil perkebunan tersebut bersama Sdr Herman;
- Bahwa barang bukti berupa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 220 kg;
- Bahwa saksi dan teman saksi melihat langsung Terdakwa sedang memanen dan kemudian mengumpulkannya di areal kebun tersebut, namun kami tidak langsung menangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menunggu sampai Terdakwa datang bersama temannya yang menggunakan sepeda motor dengan memakai lang-along;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau muat buah sawit kealong-along baru saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya Herman;
- Bahwa Jarak lokasi pemanenan dan Terdakwa meletakkan buah sawit hasil pemanenan sekitar 50 m;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sawit tersebut berupa arit;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. Isbudiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama tepatnya di Divisi III TM 2014 Blok A,, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanen hasil perkebunan tersebut bersama Sdr Herman;
- Bahwa barang bukti berupa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 220 kg;
- Bahwa saksi dan teman saksi melihat langsung Terdakwa sedang memanen dan kemudian mengumpulkannya di areal kebun tersebut, namun kami tidak langsung menangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menunggu sampai Terdakwa datang bersama temannya yang menggunakan sepeda motor dengan memakai lang-along;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau muat buah sawit kealong-along baru saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya Herman;
- Bahwa Jarak lokasi pemanenan dan Terdakwa meletakkan buah sawit hasil pemanenan sekitar 50 m;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sawit tersebut berupa arit;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa izin terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama tepatnya di Divisi III TM 2014 Blok A, , Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Gohor Lama bersama Sdr Herman yang merupakan sahabat Terdakwa;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 220 kg;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa arit untuk mengambil buah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengumpulkannya di luar areal kebun PT LNK yang jaraknya sekitar 50 m;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr Herman membawa sepeda motor dengan alongi- along kemudian muat buah sawit kealong-along tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4515 IL.;
- Along-along terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa izin terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama tepatnya di Divisi III TM 2014 Blok A, , Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanen hasil perkebunan tersebut bersama Sdr Herman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa buah sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 220 kg;
- Bahwa saksi-aksi melihat langsung Terdakwa memanen buah kelapa sawit dan kemudian mengumpulkannya di areal kebun tersebut, namun saksi-saksi tidak langsung menangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menunggu sampai Terdakwa datang bersama temannya yang menggunakan sepeda motor dengan memakai lang-along;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memuat buah sawit ke along-along baru saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Herman;
- Bahwa Jarak lokasi pemanenan dan Terdakwa meletakkan buah sawit hasil pemanenan sekitar 50 m;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil sawit tersebut berupa arit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "*Setiap orang*" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" terpenuhi;

ad. 2. Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Gohor Lama secara tanpa izin terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Areal Perkebunan PT LNK Kebun Gohor Lama tepatnya di Divisi III TM 2014 Blok A, , Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memanen hasil perkebunan tersebut bersama Sdr Herman, dimana barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa buah sawit sebanyak 22 (dua puluh dua) tandan / janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 220 kg dan telah ternyata Terdakwa pada saat mengambil barang bukti tersebut Terdakwa menggunakan alat bantu berupa arit;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi-aksi ada melihat langsung Terdakwa memanen buah kelapa sawit dan kemudian mengumpulkannya di areal kebun tersebut, namun saksi-saksi tidak langsung menangkap, dimana Jarak lokasi pemanenan dan Terdakwa meletakkan buah sawit hasil pemanenan sekitar 50 m;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menunggu sampai Terdakwa datang bersama temannya yang menggunakan sepeda motor dengan memakai lang-along dan pada saat Terdakwa mau memuat buah sawit kealong-along baru saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Herman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik dari PT. LNK Kebun Gohor Lama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Gohor Lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4515 IL adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa Along-along terbuat dari rotan adalah barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum khususnya bagi pihak korban maupun bagi diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan perusahaan perkebunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa Irvan Alias Ifan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Gohor Lama;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4515 IL.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Along-along terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, Nasri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H. Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)